



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

31x

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 800/Sekre/Dikpora/022.a.

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUDNI
(TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD
SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan perluasan akses pendidikan anak usia dini perlu penertiban/pemberian ijin operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap lembaga yang melaksanakan program anak usia dini di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

- Mengingat :
1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang - Undang Dasar 1945 Tahun 2002;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah **beberapakali** diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan ,Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta susunan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

KESATU : Memberikan Ijin operasional kepada Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Nonformal dan Informal yang berlokasi di daerah khusus di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.


KEDUA : Lembaga yang dimaksud pada Kesatu tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Daerah yang berkesesuaian serta warga masyarakat tempat
pelaksanaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama
dua (2) tahun. Apabila lembaga layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat
menyelenggarakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini, maka ijin operasional lembaga tersebut dapat dicabut dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : Januari 2015



Dra. H. TATAWI, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19581008 198603 2 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jederal PAUDNI Kemdikbud, di Jakarta
2. Bupati Kepulauan Sangihe
3. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen Kemdikbud, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, di Manado
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora se Kab. Kepulauan Sangihe;
6. Lembaga yang bersangkutan
7. Arsip.-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Formal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor I Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11)
25. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;Kelompok Bermain,Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), Pelayanan Anak Agama Kristen (PAUD-PAK),PAUD Berbasis Bina Iman Anak PAUD Berbasis Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan